

**PENERAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020
DALAM PELAKSANAAN ASIMILASI NARAPIDANA DAN ANAK KARENA
COVID-19
(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang)**

Ramadhani Agung Nugraha¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341)551932, Fax (0341)552249
Email: ramadhaninugraha55@gmail.com

ABSTRACT

The theme above is motivated by the government's policy to provide an assimilation program at home for prisoners and children in the midst of the COVID-19 pandemic. Assimilation is given as a prisoner's right after fulfilling the requirements in the applicable law. Assimilation is the development of adult and child prisoners by allowing them to mingle in the community. In the midst of the corona pandemic, prisons are a place of risk because many prisons are unfit for habitation due to overcapacity so that the sosial distancing policy is impossible to implement. The expenditure of prisoners and children through the assimilation program at home is a follow-up to the United Nations call that urges governments in the world to release low-risk prisoners. Based on the above background, the author raises several problems as follows: 1) How is the application of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 year 2020 in the implementation of assimilation for inmates and children due to COVID-19 at the Class I Prison of Malang ?; 2) What are the obstacles faced in implementing Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 year 2020 in the implementation of assimilation for prisoners and children due to COVID-19 in Class I Prison of Malang? and 3) What are the efforts made to overcome the obstacles in the application of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 year 2020 in the implementation of assimilation for prisoners and children due to COVID-19 at the Class I Prison of Malang? This research is a qualitative descriptive study with a sociological juridical approach. Primary data collection was carried out by means of interviews, while secondary data was obtained from literature studies and documents related to research problems. The results of the research were analyzed inductively to answer the issues that became the main problem. The results showed that the release of prisoners and children through the assimilation program due to COVID-19 in Class I Prison of Malang was in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 year 2020. The obstacles encountered in implementing Minister Regulation Number 10/2020 are: a) administrative constraints; b) difficulty in supervising prisoners and children who are assimilated due to COVID-19; c) prisoners do not have a guarantor; d) prisoners take advantage of the assimilation program to ask for extra money from the family; e) public doubts about accepting back convicts who are free of assimilation due to COVID-19; and f) the prisoner repeats the crime after being free of assimilation due to COVID-19. Efforts to be made to overcome obstacles are: a) coordinating with Courts and Prosecutors; b) carry out control of prisoners and children who are free of assimilation related to COVID-19; c) coordinate with BAPAS Malang or BAPAS where prisoners live for prisoners who do not have a guarantor; d) socializing and motivating prisoners and children who will undergo assimilation at home; e) disseminating information

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

through social media about the absence of fees for obtaining an assimilation program due to COVID-19; and f) coordinating with the Correctional Center, the Attorney General's Office and the Police, and the Kelurahan where each prisoner and child lives free of assimilation related to COVID-19.

Keywords: *Assimilation, Prisoners, COVID-19, Penitentiary*

ABSTRAK

Tema di atas dilatarbelakangi oleh kebijakan Pemerintah untuk memberikan program asimilasi di rumah bagi narapidana dan anak di tengah pandemi *COVID-19*. Asimilasi diberikan sebagai hak narapidana setelah memenuhi syarat-syarat dalam aturan hukum yang berlaku. Asimilasi adalah pembinaan narapidana dewasa dan anak dengan membiarkan mereka hidup berbaur di lingkungan masyarakat. Di tengah pandemi corona, penjara menjadi tempat beresiko karena banyak penjara yang tidak layak huni akibat kelebihan kapasitas sehingga kebijakan jaga jarak mustahil diterapkan. Pengeluaran narapidana dan anak melalui program asimilasi di rumah ini merupakan tindak lanjut dari seruan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mendesak pemerintah negara di dunia untuk membebaskan narapidana beresiko rendah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dalam pelaksanaan asimilasi bagi narapidana dan anak karena *COVID-19* di LAPAS Kelas I Malang?; 2) Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dalam pelaksanaan asimilasi bagi narapidana dan anak karena *COVID-19* di LAPAS Kelas I Malang? dan 3) Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dalam pelaksanaan asimilasi bagi narapidana dan anak karena *COVID-19* di LAPAS Kelas I Malang? Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara sedangkan data sekunder didapatkan dari studi pustaka dan dokumen yang terkait dengan masalah penelitian. Hasil penelitian dianalisa secara induktif untuk menjawab isu yang menjadi pokok permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran narapidana dan anak melalui program asimilasi karena *COVID-19* di LAPAS Kelas I Malang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam penerapan Permenkumham 10/2020 adalah: a) kendala administrasi; b) sulitnya pengawasan terhadap narapidana dan anak yang mendapatkan asimilasi karena *COVID-19*; c) Narapidana tidak memiliki penjamin; d) narapidana memanfaatkan program asimilasi untuk meminta uang lebih kepada keluarga; e) keraguan masyarakat untuk menerima kembali narapidana yang bebas asimilasi karena *COVID-19*; dan f) narapidana mengulangi tindak pidana setelah bebas asimilasi karena *COVID-19*. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah: a) melakukan koordinasi dengan Pengadilan dan Kejaksaan; b) melaksanakan kontrol narapidana dan anak yang bebas asimilasi terkait *COVID-19*; c) melakukan koordinasi dengan BAPAS Malang atau BAPAS tempat tinggal narapidana untuk narapidana yang tidak memiliki penjamin; d) melakukan sosialisasi dan motivasi kepada narapidana dan anak yang akan menjalani asimilasi di rumah; e) melakukan sosialisasi melalui media sosial tentang tidak adanya biaya yang dikenakan untuk mendapatkan program asimilasi karena *COVID-19*; dan f) melakukan koordinasi dengan Balai Pemasarakatan, Kejaksaan dan Kepolisian, dan Kelurahan tempat tinggal masing-masing narapidana dan anak yang bebas asimilasi terkait *COVID-19*.

Kata Kunci : Asimilasi, Narapidana, *COVID-19*, Lembaga Pemasarakatan.

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan bagi publik sangat identik dengan sebutan “penjara” atau instansi yang menjadi tempat bagi orang-orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tujuan membuat jera. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana atau anak didik pemasyarakatan.

Tugas utama lembaga pemasyarakatan pada dasarnya bukan hanya untuk menjadikan seorang terpidana menjadi jera, atau sebagai ajang pembalasan atas apa yang telah terpidana lakukan, akan tetapi menerapkan sistem pembinaan pemasyarakatan yang berasaskan pengayoman. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Ditinjau dari sisi filosofi, Pemasyarakatan merupakan sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *Retributif* (pembalasan), *Deterrence* (penjeraan), dan Resosialisasi. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Ini artinya sistem pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).

Saat ini orientasi pemidanaan telah bergeser dari konsep *punishment to punishment* (hukuman untuk hukuman) ke arah gagasan/ide “membina”. Bukan berarti meninggalkan sanksi yang bersifat hukuman/*punishment* kepada narapidana, akan tetapi pemidanaan tidak boleh menghilangkan *human power* narapidana dalam menggapai nilai-nilai baru dan penyesuaian baru. Narapidana harus diarahkan kepada sanksi yang mendidik (*treatment*) untuk mencapai bentuknya yang lebih penuh sebagai manusia.²

² M. Sholehuddin, 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 30.

Treatment lebih menimbulkan efek yang baik bagi penyembuhan pelaku kejahatan, selain dapat merubah sikap narapidana, *treatment* (membina) juga dapat menghapuskan dendam yang ditimbulkan karena narapidana merasa hukumannya terlalu berat atau tidak adil. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan sudah benar-benar terlepas dari sistem kepenjaraan yang terkesan kasar dan penuh dengan penindasan.

Treatment yang dilaksanakan di LAPAS sangat berbeda dengan proses “penyembuhan” lainnya karena yang ditangani adalah manusia yang sedang bermasalah. Pelaksana pembinaan di LAPAS harus melakukan *treatment* ini dengan sangat hati-hati. Seperti kata mutiara yang mengingatkan kita bahwa “*The danger of small mistakes is that those mistakes are not always small* (bahayanya kesalahan-kesalahan kecil adalah bahwa kesalahan-kesalahan itu tidak selalu kecil).”³ Abdul Wahid (2010) dalam bukunya berjudul *Negara Tanpa Kelamin* mengatakan bahwa kata mutiara itu sebenarnya mengingatkan kita untuk tidak gampang mengabaikan masalah kecil, apalagi masalahnya ”orang kecil” karena sebenarnya masalahnya ”orang kecil” merupakan masalah besar.⁴ Dengan prinsip kehati-hatian, para Pembina di LAPAS melakukan pembinaan narapidana dan anak dalam tahapan-tahapan agar tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan.

Tahapan pembinaan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Selain itu pembinaan juga bertujuan menggali potensi yang dimiliki individu narapidana yang sebelumnya belum terlihat. Potensi tersebut nantinya dapat diasah di dalam LAPAS agar narapidana memiliki kompetensi yang nantinya dapat digunakan di dunia kerja setelah kembali ke masyarakat. Selain itu dengan diasahnya potensi narapidana, diharapkan dapat mengurangi kemungkinan seorang narapidana kembali melakukan tindak pidana.

Salah satu pembinaan narapidana untuk mengembalikan integrasi dengan masyarakat adalah melalui pemberian Asimilasi. Asimilasi adalah bentuk pembinaan eksternal bagi narapidana yang memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka kepada masyarakat. Sistem asimilasi tidak serta merta dilaksanakan tanpa persiapan. Sebelum dilakukan asimilasi narapidana harus melalui tahapan-tahapan dalam sistem pembinaan.

³ Abdul Wahid, 2018. *Kolaborasi Kleptokrasi Birokrasi Dan Korporasi*. Yurispruden Volume I, Nomor 1, Januari 2018, Hal. 1.

⁴ Ibid.

Program pembinaan ini juga merupakan realisasi dari perlindungan hak-hak narapidana seperti yang tertera pada pasal 14(1), 22 (1), dan 29 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Asimilasi merupakan bagian dari hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham RI) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Pada awal tahun 2020 dunia dilanda pandemi yaitu *COVID-19*, virus ini sangat berbahaya hingga memakan korban mencapai jutaan jiwa. Virus yang penyebarannya sangat cepat ini menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan narapidana dan petugas. Hal ini dikarenakan banyak lembaga pemasyarakatan yang keadaannya tak layak huni. Hal itu dikarenakan hampir seluruh lembaga pemasyarakatan mengalami kelebihan jumlah penghuni (*over capacity*). Tidak hanya di Indonesia, hal ini juga terjadi di negara-negara lain.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia per 11 April 2020 telah mencapai 225.176 orang, sedangkan total daya tampung penjara hanya untuk 132.107 narapidana dan tahanan. Sementara menurut data *World Prison Brief*, penjara di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas sebesar 104%.⁵

Pemerintah mengambil kebijakan awal untuk menanggulangi penyebaran virus dengan menjaga jarak (*social distancing*). Kebijakan ini sangat tidak mungkin diterapkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan sangat sulit untuk mengatur kedisiplinan narapidana dalam menjaga jarak terlebih lagi dalam kondisi *over capacity*.

Oleh karena itu organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendesak pemerintah untuk membebaskan narapidana beresiko rendah guna meminimalisir penularan di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan lembaga pemasyarakatan memiliki ruang lingkup yang kecil dan terbatas, dan apabila terdapat kasus penularan akan sangat beresiko bagi keselamatan narapidana dan petugas. *United Nations News* akhir Maret lalu memberitakan bahwa Komisioner PBB di bidang hak asasi manusia Michelle Bachelet mendesak pemerintah Negara

⁵ Badan Hukum Info Singkat, 2020. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*. Diunduh dari alamat link http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-8-II-P3DI-April-2020-214.pdf 05 September 2020

di dunia untuk segera mengambil kebijakan terhadap narapidana terkait dengan coronavirus ini.⁶

“She encouraged authorities to examine ways to release those particularly vulnerable to [COVID-19](#) – older detainees and those who are sick, among them – as well as low-risk offenders. They should also continue to provide for the specific health-care requirements of women prisoners, inmates with disabilities and juvenile detainees”

Dia mendorong Otoritas untuk mengkaji cara membebaskan mereka yang paling rentan terhadap *COVID-19*, di antara mereka tahanan berusia lanjut dan mereka yang sakit, begitu juga para pelanggar berisiko rendah. Mereka (pemerintah) juga harus terus memenuhi persyaratan perawatan kesehatan khusus bagi narapidana wanita, narapidana penyandang cacat dan tahanan remaja.⁷

Michelle Bachelet mengatakan bahwa kelebihan kapasitas di banyak tempat penahanan di berbagai negara membuat tahanan dan para staf rentan terhadap virus corona. Apalagi, para tahanan kerap ditempatkan dalam kondisi lingkungan yang kotor dan fasilitas kesehatan yang tidak cukup atau bahkan tidak ada.⁸

Pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat untuk mengurangi resiko penyebaran virus di dalam LAPAS dengan disahkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID-19*.

Pelaksanaan pembebasan narapidana ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menkumham RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID-19*.

Menindak lanjuti perintah tersebut lembaga pemasyarakatan mengambil langkah cepat memproses dan melakukan pengeluaran asimilasi secara bertahap mulai tanggal 01 April 2020. Selain mengurangi resiko penularan di dalam lembaga pemasyarakatan, kebijakan ini dibuat

⁶UN News, 2020. *UN Rights Chief Urges Quick Action By Governments To Prevent Devastating Impact Of COVID-19 In Places Of Detention*. Diunduh dari alamat link https://news.un.org/en/sites/all/themes/bootstrap_un_news/favicon.icounggahan 05 September 2020.

⁷Ibid

⁸Ibid

untuk mengurangi kepadatan sel hunian agar nantinya mempermudah proses isolasi narapidana yang tertular penyakit.

Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, peneliti ingin mempelajari dan menganalisa tentang Penerapan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Dalam Pelaksanaan Asimilasi Bagi Narapidana Dan Anak Karena *Covid-19* (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dalam pelaksanaan asimilasi bagi narapidana dan anak karena *COVID-19* di LAPAS Kelas I Malang? Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dalam pelaksanaan asimilasi bagi narapidana dan anak karena *COVID-19* di LAPAS Kelas I Malang? Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dalam pelaksanaan asimilasi bagi narapidana dan anak karena *COVID-19* di LAPAS Kelas I Malang?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dalam pelaksanaan asimilasi bagi narapidana dan anak karena *COVID-19* di LAPAS Kelas I Malang, hambatan-hambatan yang dialami, dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut. Dengan tercapainya tujuan dari penelitian, maka penulis berharap penelitian ini bisa memberikan manfaat baik itu teoritis, praktis dan akademik, sebagai berikut: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu khususnya hukum pidana dan memberikan referensi bagi peneliti di masa yang akan datang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu khususnya hukum pidana dan memberikan referensi bagi peneliti di masa yang akan datang.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Lokasi penelitian berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang, karena Lembaga pemasyarakatan adalah institusi langsung yang menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa hasil studi lapangan dan wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang, sedangkan data sekunder adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI yang berkaitan dengan pokok penelitian. Teknik

pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang, Kepala Seksi Registrasi Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang, dan dua orang warga binaan pemsarakatan yang telah mendapatkan asimilasi, serta melakukan observasi dan dokumentasi di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang, sedangkan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik penentuan sample dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik sampling *non random* sampling, yaitu peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Menurut Sugiono, *purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif.⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang

1. Sejarah Singkat Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang

LAPAS Kelas I Malang atau lebih dikenal dengan sebutan LAPAS Lowokwaru Malang, dibangun pada jaman penjajahan Belanda, tepatnya pada tahun 1912. LAPAS ini dibangun berbarengan dengan pembangunan perumahan Celaket Malang. Artinya, LAPAS ini telah mengalami tiga jaman, yaitu jaman Belanda, Jepang dan Kemerdekaan. Pada jaman penjajahan Jepang, LAPAS ini difungsikan sebagai tempat penampungan sekaligus interogasi kepada para pejuang kemerdekaan. Saat Belanda kembali ke Indonesia, termasuk Malang, pada Agresi Militer II Tahun 1947, LAPAS ini dibumihanguskan oleh tentara pribumi hingga hanya tersisa tembok penyekatnya saja. Sampai sekarang, LAPAS Lowokwaru masih berdiri kokoh dan tetap difungsikan sebagai penjara.

Yang menarik dari LAPAS Lowokwaru ini, meskipun namanya Lowokwaru, namun lokasi LAPAS ini sama sekali tidak terletak di wilayah Kelurahan Lowokwaru ataupun Kecamatan Lowokwaru, dua tempat yang berada di wilayah Kota Malang. Sebaliknya, LAPAS Lowokwaru justru beralamat di Jalan Asahan Nomor 7 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang.

a. Visi dan Misi LAPAS Kelas I Malang

1) Visi

⁹Sugiono, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD*, Bandung: Alfabeta, hal. 9.

Terwujudnya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif).

2) Misi

- Melaksanakan Pengamanan dengan **PASTI**
- Melaksanakan Pembinaan dengan **PASTI**
- Melaksanakan Pelayanan dengan **PASTI**
- Melaksanakan Manajemen Rumah Tangga dan Ketatausahaan dengan **PASTI**

b. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok LAPAS Kelas I Malang adalah melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/anak didik.

Sedangkan fungsi LAPAS Kelas I Malang adalah:

- a) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- b) Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik; dan
- c) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban LAPAS Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2) Peran dan Fungsi Lembaga


Peran dan fungsi lembaga ini adalah untuk pembinaan para tahanan dan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik, mempunyai bekal di masyarakat dan lebih mempunyai arti.

2. Perkembangan Jumlah Isi Penghuni LAPAS Kelas I Malang

Seperti terjadi di LAPAS dan RUTAN lain di Indonesia, perkembangan jumlah isi penghuni LAPAS Kelas I Malang mengalami perubahan yang cukup fluktuatif. Perubahan jumlah penghuni mengalami perubahan hampir setiap hari. Pertambahan jumlah penghuni umumnya dikarenakan adanya tahanan atau narapidana baru. Sedangkan pengurangan jumlah disebabkan oleh tahanan dan/atau narapidana yang keluar LAPAS karena bebas atau pindah LAPAS.

Jumlah isi penghuni di LAPAS Kelas I Malang periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Rata-rata tahunan jumlah isi penghuni LAPAS Kelas I Malang periode tahun 2016 sampai dengan 2019 dapat dilihat dalam Gambar 3.1 di bawah.

**Gambar 3.1. Rata-Rata Jumlah Isi Penghuni LAPAS Kelas I Malang
Periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019**



Sumber: Hasil Olah Data Sistem Database Pemasarakatan Jumlah Isi Penghuni LAPAS/RUTAN di wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, diunduh pada tanggal 30 Januari 2021 dari alamat link <http://smslap.ditjenpas.go.id/css/public/custom.css>

Rata-rata peningkatan dalam kurun waktu 4 tahun tersebut sebesar 13% dari tahun ke tahun. Jumlah isi penghuni terbanyak dalam kurun waktu yang sama terjadi pada bulan November 2019 dengan rata-rata jumlah penghuni dalam bulan tersebut adalah 3.166 orang, yang terdiri dari 2.753 narapidana dan 413 tahanan.

Namun laju pertumbuhan yang cukup signifikan itu sempat mengalami kondisi stagnan pada awal tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya kebijakan *Crash Program* melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2019 tanggal 3 Desember 2019 Tentang Pelaksanaan *Crash Program* Pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Pembebasan Bersyarat Bagi Anak Dan Narapidana. Kebijakan ini dilakukan sebelum pandemi coronavirus, sebagai sarana untuk mengurangi kelebihan kapasitas yang terjadi seluruh LAPAS dan RUTAN di Indonesia. Ruang lingkup *Crash Program* dilaksanakan melalui penyederhanaan persyaratan administratif berupa:

- a. penyederhaan isi dokumen Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan; dan
- b. penunjukkan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai penjamin, dalam hal Anak dan Narapidana yang bersangkutan tidak memiliki penjamin.¹⁰

¹⁰ Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2019 tanggal 3 Desember 2019 Tentang Pelaksanaan *Crash Program* Pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Pembebasan Bersyarat Bagi Anak Dan Narapidana.

Melalui program ini, warga binaan pemasyarakatan yang awalnya tidak bisa mengikuti program integrasi dikarenakan tidak memiliki penjamin dan harus pulang dengan bebas murni, dapat bebas dengan *crash program* setelah mereka menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana tanpa harus memenuhi syarat administratif lengkap seperti integrasi normal sebelumnya.

Dalam Surat Edaran disebutkan bahwa *Crash Program* ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Maret 2020. Jumlah warga binaan pemasyarakatan LAPAS Kelas I Malang yang bebas melalui *crash program* periode 4 Desember 2019 sampai dengan 31 Maret 2020 adalah 264 orang; 110 orang melalui Pembebasan Bersyarat dan 154 orang melalui Cuti Bersyarat. Jumlah narapidana yang bebas melalui *crash program* periode bulan Desember 2019 sampai dengan 31 Maret 2020 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 3. 1


**Jumlah Narapidana Bebas Melalui *Crash Program*
Periode Bulan Desember 2019 s/d Bulan Maret 2020**

No.	Bulan	Pembebasan Bersyarat (PB) (orang)	Cuti Bersyarat (CB) (orang)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Desember 2019	44	66
2	Januari 2020	27	28
3	Februari 2020	22	22
4	Maret 2020	17	38
T o t a l		110	154

Sumber: Seksi Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Kelas I Malang dan telah diolah

Kebijakan ini disusul oleh kebijakan berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 (Permenkumham 10/2020) tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID-19*. Berdasarkan Permenkumham 10/2020 ini, LAPAS Kelas I Malang secara bertahap telah memulangkan narapidana dan anak yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Rata-rata bulanan perkembangan jumlah penghuni LAPAS Kelas I Malang periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020 dapat dilihat dalam Gambar 3.2 di bawah.

**Gambar 3.2. Rata-Rata Jumlah Isi Penghuni LAPAS Kelas I Malang
Periode Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2020**



Sumber: Hasil Olah Data Sistem Database Pemasarakatan Jumlah Isi Penghuni LAPAS/RUTAN di wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, diunduh pada tanggal 30 Januari 2021 dari alamat link <http://smslap.ditjenpas.go.id/css/public/custom.css>

Dari Gambar 3.2. di atas dapat dilihat bahwa jumlah isi penghuni mulai mengalami penurunan di awal tahun. Puncak penurunan adalah pada bulan April 2020, yaitu sebanyak 323 orang, bertepatan dengan masa-masa awal pelaksanaan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. Kebijakan ini berlaku sampai 31 Desember 2020. Hasil olah data di atas juga menunjukkan bahwa pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2020, peningkatan jumlah penghuni tidak terlalu signifikan. Hal ini dikarenakan selama rentang waktu tersebut, seluruh LAPAS di Indonesia tidak boleh menerima tahanan baru yang belum berstatus *inkracht* atau memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, kebijakan pengeluaran narapidana yang memenuhi syarat akibat coronavirus juga masih berlaku. Jumlah penghuni di LAPAS Kelas I Malang kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak bulan September 2020 karena LAPAS sudah diperkenankan menerima penghuni baru meski masih tahanan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap.

Pada tanggal 14 Januari 2021 yang lalu, jumlah isi penghuni LAPAS Kelas I Malang adalah sebesar 3.313 orang, yang terdiri dari 2.681 narapidana dan 632 tahanan. Dengan kapasitas 1.282 orang, berarti terjadi kelebihan kapasitas sebesar 258%. Kondisi *overload* ini tidak hanya terjadi di LAPAS Kelas I Malang saja, namun juga terjadi di hampir seluruh LAPAS dan RUTAN di seluruh Indonesia.

Jenis kasus terbesar di LAPAS Kelas I Malang per tanggal 14 Januari 2021 adalah kasus narkoba, yaitu sebesar 2.305 orang, atau 70% dari seluruh jumlah penghuni LAPAS. Jumlah isi penghuni LAPAS Kelas I Malang per tanggal 14 Januari 2021 berdasarkan jenis kejahatan dapat dilihat dalam table 3.2 di bawah.

Tabel 3.2.

**Data Isi LAPAS Kelas I Malang
Berdasarkan Jenis Kejahatan per tanggal 14 Januari 2021**

No.	Jenis Kejahatan	Tahanan	Narapidana	Jumlah	Keterangan
1	Narkotika	314	1.991	2.305	WNA: 4 Napi dan 3 Tahanan
2	Korupsi	2	47	49	
3	Terorisme	0	6	6	
4	<i>Human Trafficking</i>	0	0	0	
5	Illegal Logging	11	18	29	Residivis: 589 orang
6	Perlindungan Anak	24	200	224	
7	Penipuan	34	45	79	
8	Perjudian	17	26	43	Lansia < 60 Tahun: 83 orang
9	Pencurian	108	226	334	
10	Pembunuhan	1	70	71	
11	Kasus Lainnya	121	52	173	
	Jumlah	632	2.681	3.313	

Sumber: Data Telegram Isi LAPAS Kelas I Malang dan Jenis Kejahatan Tanggal 14 Januari 2021 dan telah diolah.

Pemberian Asimilasi terkait COVID-19

Dalam Permenkumham 10/2020 dijelaskan bahwa asimilasi narapidana di tengah pandemi COVID-19 merupakan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara. Tujuan utama asimilasi adalah membaurkan narapidana dengan masyarakat guna mengaktifkan kembali hubungan para pihak, yaitu narapidana, keluarga dan masyarakat. Pembauran ini

diharapkan dapat menghilangkan pemikiran buruk penjara setelah menjalani hukuman, dan mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana.

Dalam aturan-aturan hukum tentang pemberian kemudahan syarat-syarat integrasi narapidana, baik dalam Peraturan dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, disebutkan bahwa tujuan utama dari semua kemudahan administrasi tersebut adalah untuk mengurangi kelebihan kapasitas yang terjadi di hampir seluruh LAPAS dan RUTAN di Indonesia.

Berdasarkan Permenkumham RI Nomor 10 Tahun 2020, *COVID-19* telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam dan oleh karena itu perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara. Selain itu dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan *COVID-19*. Oleh karena itu dilakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, melalui pengeluaran dan pembebasan dalam bentuk asimilasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran *COVID-19*.

Narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak atas asimilasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran *COVID-19* dengan syarat-syarat tertentu sesuai keputusan yang telah ditetapkan.

1. Syarat-Syarat Pemberian Asimilasi terkait *COVID-19*

Syarat pemberian Asimilasi terkait *COVID-19* sesuai Permenkumham RI Nomor 10 Tahun 2020 adalah:

- a. Asimilasi Narapidana dan Anak dilaksanakan di rumah dengan bimbingan dan pengawasan Bapas;
- b. Narapidana dapat diberikan Asimilasi dengan syarat: 1) berkelakuan baik dan tidak menjalani hukuman disiplin dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir; 2) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan 3) telah menjalani ½ masa pidana.

- c. Anak dapat diberikan Asimilasi dengan syarat: 1) berkelakuan baik dan tidak menjalani hukuman disiplin dalam waktu 3 (tiga) bulan terakhir; 2) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan 3) telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.¹¹

Selain itu Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia menambahkan syarat sebagai berikut:

- a. Pengeluaran Narapidana dan Anak melalui asimilasi dengan ketentuan: 1) Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020; 2) Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020; 3) Narapidana dan Anak yang tidak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga Negara asing; 4) Asimilasi dilaksanakan di Rumah; dan 5) Surat Keputusan Asimilasi diterbitkan oleh Kepala LAPAS, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.
- b. Pembebasan Narapidana dan Anak melalui integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas) dengan ketentuan: 1) Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana; 2) Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana; 3) Narapidana dan Anak yang tidak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga Negara asing; 4) Usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan; dan 5) Surat Keputusan Integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.¹²

2. Pertimbangan Pemberian Hak Asimilasi Terkait COVID-19

Pemerintah berkeyakinan bahwa kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak didik pemasyarakatan melalui asimilasi terkait *COVID-19* merupakan kebijakan yang sangat efektif untuk mengurangi kepadatan jumlah penghuni di LAPAS dan RUTAN. Respon masyarakat terhadap kebijakan ini juga beragam, ada yang menyatakan setuju dengan alasan kemanusiaan, namun banyak juga yang mempertanyakan efektivitas dari kebijakan ini. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementerian Hukum dan HAM RI, Reynhard Silitonga, juga menyatakan bahwa kebijakan asimilasi terkait *COVID-19* ini juga banyak memunculkan kekhawatiran masyarakat. Mereka khawatir narapidana yang mendapat kemudahan untuk keluar dari LAPAS akan kembali mengulangi kejahatannya. Namun Dirjenpas menyatakan bahwa narapidana yang mengulangi tindak kejahatannya sampai dengan

¹¹ Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID-19*

¹² Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID-19*.

bulan Mei 2020 relatif kecil, yaitu sebesar 0,2%. Angka ini lebih kecil dibanding angka residivisme yang terjadi di negara lain.¹³

Di sisi lain, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia menyatakan bahwa sampai dengan pertengahan bulan Juni 2020, pihaknya telah memberikan program asimilasi bagi 40.020 orang narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *COVID-19*. Data pencabutan program terkait pelanggaran terhadap ketentuan program tersebut per 15 Juni 2020 adalah sebanyak 222 orang atau sebesar 0,6% dari seluruh penerima program¹⁴

Di LAPAS Kelas I Malang, pemberian asimilasi di rumah bagi narapidana dan anak dilaksanakan setelah mereka memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang undang dan peraturan. LAPAS Kelas I Malang juga menetapkan *Standard Operational Procedure* (SOP) untuk mengeluarkan dan membebaskan narapidana dan anak terkait dengan adanya pandemi *COVID-19*.

Pelaksanaan Asimilasi terkait *COVID-19* di LAPAS Kelas I Malang

Pelaksanaan asimilasi terkait *COVID-19* di LAPAS Kelas I Malang didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID-19* dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID-19*.

Pada periode bulan April sampai dengan Desember tahun 2020, LAPAS Kelas I Malang mengeluarkan 634 orang narapidana dan anak dalam program asimilasi terkait *COVID-19*, seperti dalam table 3.3 berikut.

Tabel 3.3

Jumlah Narapidana dan Anak Bebas Melalui Program Asimilasi Terkait *COVID-19* Periode Bulan April 2020 s/d Bulan Desember 2020

No.	Bulan	Narapidana		Anak	
		PB	CB	PB	CB
1	April 2020	208	96	7	21

¹³ Diunduh pada tanggal 22 Februari dari alamat link <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb283f0eb87d/dirjen-pemasyarakatan-sebut-napi-asimilasi-berulah-jumlahnya-sedikit>.

¹⁴ Diunduh dari Valid News Yudisial. *Yasona Nilai Asimilasi Efektif*, alamat link <https://www.validnews.id>

2	Mei 2020	48	18	-	-
3	Juni 2020	27	14	-	-
4	Juli 2020	11	2	-	-
5	Agustus 2020	33	15	3	2
6	September 2020	7	2	-	-
7	Oktober 2020	23	3	-	-
8	November 2020	37	17	-	-
9	Desember 2020	26	14	-	-
Total		420	181	10	23

Sumber : Data Seksi Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Kelas I Malang

Pelaksanaan pengeluaran narapidana dan anak melalui program asimilasi terkait *COVID-19* di LAPAS Kelas I Malang dilaksanakan segera setelah bimbingan teknis melalui teleconference dan dilakukan secara bertahap. Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Kelas I Malang menjelaskan bahwa pihaknya segera mengambil langkah-langkah pelaksanaan sesuai aturan yang berlaku. Persiapan pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan seluruh persyaratan administratif yang diperlukan yaitu:

- a. Laporan Perkembangan Narapidana;
- b. Surat Pernyataan Narapidana bahwa narapidana yang bersangkutan akan melaksanakan asimilasi di rumah dan tidak akan mengulangi tindak pidana lagi dan ditandatangani oleh narapidana;
- c. Surat Pemberitahuan ke Bapas Malang dan Kejaksaan tempat tinggal penjamin;
- d. Menetapkan Surat Keputusan Asimilasi di Rumah untuk narapidana yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Kepala LAPAS.¹⁵

Lebih lanjut dijelaskan bahwa momen tersibuk dalam pelaksanaan pengeluaran narapidana dan anak di LAPAS Kelas I Malang terjadi pada 3 (tiga) hari pertama pelaksanaan, yaitu tanggal 1 sampai dengan 3 April 2020. Sekitar 320 orang narapidana dan anak bebas pada tiga hari pertama karena seluruhnya sudah memenuhi syarat yang ditentukan, yaitu telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidana dengan tanggal $\frac{2}{3}$ maksimal jatuh pada 31 Desember 2020. Pemulangan ini dilaksanakan berdasarkan daftar urut dalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Selanjutnya, pengeluaran narapidana dan anak dilaksanakan secara bertahap sampai dengan

¹⁵ Hasil olah data wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang, ANDRI SETYAWAN, Amd.,I.P., S.H., pada hari Selasa, 26 Januari 2021, pk. 10.30 WIB.

tanggal 31 Desember 2020. Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan juga menegaskan bahwa seluruh layanan asimilasi di rumah karena *COVID-19* ini diberikan secara **gratis**, tidak dipungut biaya satu rupiahpun.¹⁶

Sebelum melaksanakan pemulangan narapidana dan anak melalui asimilasi karena *COVID-19*, dilakukan verifikasi data dalam SDP untuk mengetahui secara cepat narapidana dan anak yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi. Selain itu, sebelum pulang, narapidana dan anak diberikan pengarahan dan penegasan bahwa mereka harus tetap berada di rumah dan tidak boleh kemana-mana. Seluruh jajaran pejabat LAPAS Kelas I Malang juga menghimbau dan meminta dengan sangat agar narapidana dan anak yang diberikan asimilasi di rumah jangan sampai melakukan tindak pidana lagi setelah mereka kembali ke masyarakat. Sebagai kelengkapan syarat pemulangan, narapidana dan anak yang akan berasimilasi juga diperiksa kesehatannya untuk memastikan bahwa mereka sehat, dan diberikan Surat Keterangan Sehat dan dokter poliklinik agar tidak mengalami hambatan sesampai di kampung halamannya masing-masing.

Data narapidana dan anak yang pulang melalui asimilasi terkait *COVID-19* dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur di Surabaya. Selain itu, untuk memastikan bahwa narapidana dan anak tetap di rumah, LAPAS Kelas I Malang melakukan kontrol lewat telepon kepada penjamin. Di beberapa kesempatan, petugas LAPAS Kelas I Malang juga melaksanakan *on the spot* ke rumah narapidana dan anak untuk memastikan bahwa mereka benar-benar di rumah dan tidak kemana-mana.

Hambatan yang Dihadapi dalam Pemberian Asimilasi Terkait *COVID-19* di LAPAS Kelas I Malang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020, pengeluaran narapidana dan anak di LAPAS Kelas I Malang melalui asimilasi terkait *COVID-19* telah dilaksanakan sejak tanggal 1 April 2020 yang lalu. Selama berlangsung, secara umum program dapat dilaksanakan sesuai harapan. Akan tetapi harus diakui bahwa pelaksanaan tersebut bukan berarti tanpa hambatan sama sekali. Ada beberapa kendala baik yang berasal dari dalam LAPAS maupun dari luar LAPAS dalam hal ini masyarakat umum. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program asimilasi terkait *COVID-19* di LAPAS Kelas I Malang antara lain: Kendala administrasi, sulitnya pengawasan narapidana dan anak yang mendapatkan program asimilasi terkait *COVID-19*, narapidana tidak memiliki penjamin, narapidana memanfaatkan

¹⁶ Ibid

program asimilasi untuk meminta dana lebih kepada keluarga, keraguan masyarakat untuk menerima kedatangan narapidana dan anak yang bebas asimilasi *COVID-19*, dan narapidana mengulangi tindak pidana setelah bebas asimilasi.

Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Pemberian Asimilasi Terkait *COVID-19* di LAPAS Kelas I Malang.

LAPAS Kelas I Malang segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program asimilasi terkait *COVID-19*. Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan menyampaikan bahwa kebijakan yang diambil untuk meminimalisasi resiko hambatan yang ada antara lain: Melakukan koordinasi dengan Pengadilan dan Kejaksaan guna mengatasi keterlambatan berkas administrasi, Melaksanakan kontrol narapidana dan anak yang bebas asimilasi dengan melaksanakan kunjungan rumah langsung maupun melalui telepon, Melakukan koordinasi dengan BAPAS Malang atau BAPAS tempat tinggal narapidana untuk narapidana yang tidak memiliki penjamin, Melakukan sosialisasi dan motivasi kepada narapidana dan anak yang akan menjalani asimilasi di rumah, Melakukan sosialisasi melalui media sosial tentang tidak adanya biaya yang dikenakan untuk mendapatkan program asimilasi karena *COVID-19*, Melakukan koordinasi dengan Balai Masyarakat, Kejaksaan dan Kepolisian, dan Kelurahan tempat tinggal masing-masing narapidana dan anak yang bebas asimilasi terkait *COVID-19* melalui pemberitahuan secara tertulis.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas tentang Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dalam Pelaksanaan Asimilasi Narapidana dan Anak Karena *COVID-19* di Lembaga Masyarakat Kelas I Malang dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengeluaran narapidana dan anak melalui program asimilasi karena *COVID-19* di LAPAS Kelas I Malang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020.
2. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam penerapan Permenkumham 10/2020 adalah: a) kendala administrasi; b) sulitnya pengawasan terhadap narapidana dan anak yang mendapatkan asimilasi karena *COVID-19*; c) Narapidana tidak memiliki penjamin; d) narapidana memanfaatkan program asimilasi untuk meminta uang lebih kepada keluarga; e) keraguan masyarakat untuk menerima kembali narapidana yang bebas asimilasi karena

COVID-19; dan f) narapidana mengulangi tindak pidana setelah bebas asimilasi karena *COVID-19*.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah: a) melakukan koordinasi dengan Pengadilan dan Kejaksaan; b) melaksanakan kontrol narapidana dan anak yang bebas asimilasi terkait *COVID-19*; c) melakukan koordinasi dengan BAPAS Malang atau BAPAS tempat tinggal narapidana untuk narapidana yang tidak memiliki penjamin; d) melakukan sosialisasi dan motivasi kepada narapidana dan anak yang akan menjalani asimilasi di rumah; e) melakukan sosialisasi melalui media sosial tentang tidak adanya biaya yang dikenakan untuk mendapatkan program asimilasi karena *COVID-19*; dan f) melakukan koordinasi dengan Balai Pemasarakatan, Kejaksaan dan Kepolisian, dan Kelurahan tempat tinggal masing-masing narapidana dan anak yang bebas asimilasi terkait *COVID-19*.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan asimilasi diambil untuk mengurangi kondisi kelebihan kapasitas yang terjadi di LAPAS dan RUTAN di Indonesia karena kondisi ini rentan penularan penyakit dan tidak memungkinkan dilakukan *sosial distancing* sesuai dengan protokol kesehatan. Oleh karena itu Pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan pemberian asimilasi agar tidak terbatas kepada narapidana dan anak dengan kasus pidana umum, namun juga perlu mempertimbangkan pelaksanaan program serupa untuk narapidana tindak pidana khusus seperti narkoba dengan pidana 5 (lima) tahun ke atas, korupsi, tindak pidana pencucian uang dan perdagangan orang. Diskriminasi pemberian hak asimilasi terkait *COVID-19* merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia.
2. Ketika ada kebijakan yang bersifat “melonggarkan” narapidana, narapidana kasus tindak pidana korupsi akan menjadi sorotan utama bagi masyarakat atau media massa. Hal ini disebabkan banyaknya pemberitaan media massa yang menyorot bahwa narapidana korupsi tidak perlu dikeluarkan melalui program asimilasi karena pada dasarnya mereka sudah hidup dengan fasilitas “lebih” dibanding narapidana lain. Narapidana korupsi seringkali diidentikkan dengan 1 sel 1 orang sehingga memungkinkan bagi mereka untuk melakukan *sosial distancing*. Tidaklah bijaksana jika sel khusus bagi narapidana korupsi di LAPAS tertentu yang menjadi sorotan, dijadikan alasan untuk melakukan generalisasi terhadap kondisi narapidana korupsi di banyak LAPAS di Indonesia. LAPAS Kelas I Malang merupakan salah satu contoh yang memperlakukan narapidana tindak pidana korupsi sama

dengan narapidana lainnya. Mereka tidur dalam sel yang penuh dan kelebihan kapasitas, sehingga rentan terhadap paparan *COVID-19*.

3. LAPAS Kelas I Malang perlu meningkatkan kontrol terhadap narapidana dan anak yang bebas karena program asimilasi *COVID-19* guna menekan pengulangan tindak pidana setelah bebas asimilasi. Pengulangan tindak pidana oleh narapidana asimilasi akan menguatkan pendapat masyarakat bahwa kebijakan asimilasi *COVID-19* bukanlah kebijakan yang tepat di tengah pandemi.
4. Bekerjasama dan berkoordinasi secara sinergis dengan instansi terkait lainnya dan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat agar mau menerima kembali kehadiran narapidana dan anak karena program asimilasi *COVID-19*. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan eks narapidana, serta pemberian kesempatan kedua kepada eks narapidana di dalam kehidupan bermasyarakat dapat meningkatkan kepercayaan diri eks narapidana, sehingga mereka menjadi lebih baik, dapat berinteraksi dengan masyarakat, lebih kreatif dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ajat Rukajat, 2018. Pendekatan Penelitian Kualitatif. CV Budi Utama
- Butje Tampi, 2011. Prospek Pengaturan Pidana Kerja Sosial dalam Hukum Pidana di Indonesia. Manado: Fakultas Hukum Sam Ratulangi
- Hendrapuspito D., 1989. Sosiologi Semantik. Yogyakarta: Kanisius
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual. Surabaya. Target Press
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (*COVID-19*). Jakarta: Kemenkes RI
- Listiana Aziza, 2020. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease – 19 (*COVID-19*). Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Sholehuddin M., 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Novdy Suoth, Cornelius J. Paat, Eveline J.R. Kawung. 2019. Keberhasilan Asimilasi Dalam Merubah Karakter Narapidana Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Manado
- Ronny Hanitijo Sumitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Sitti Nur Aliah Insani, 2019. Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Makassar: Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Alauddin

Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia

Sugiono, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD*, Bandung: Alfabeta

Suratman dan Philips Dillah, 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, Cetakan Ketiga

Wahdanigsi, 2015. Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sinjai. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID-19*

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID-19*

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2019 tanggal 3 Desember 2019 Tentang Pelaksanaan *Crash Program* Pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Pembebasan Bersyarat Bagi Anak Dan Narapidana.

Jurnal dan Sumber Data Online

Abdul Wahid, 2018. Kolaborasi Kleptokrasi Birokrasi Dan Korporasi. *Yurispruden Volume I*, Nomor 1, Januari 2018

Badan Hukum Info Singkat, 2020. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*. Diunduh dari alamat link http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-8-II-P3DI-April-2020-214.pdf 05 September 2020

Dinda Balqis, 2020. Pembebasan Narapidana dan Kekhawatiran Masyarakat. Diunduh dari alamat link <https://cdn.detik.net.id/news2/images/favicon.ico?v=0e832d88>.

Diunduh pada tanggal 22 Februari dari alamat link <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb283f0eb87d/dirjen-pemasyarakatan-sebut-napi-asimilasi-berulah-jumlahnya-sedikit>.

Diunduh dari Valid News Yudisial. Yasona Nilai Asimilasi Efektif, alamat link <https://www.validnews.id>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 22 Desember 2017

Kompas.com, 2021. Update 30 Januari Tambah 14.518, Kini Ada 1.066.313 Kasus *COVID-19* di Indonesia. Diunduh pada tanggal 1 Februari 2021 dari alamat link <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/30/16383131/update-30-januari-tambah-14518-kini-ada-1066313-kasus-COVID-19-di-indonesia> unggahan 30 Januari 2021

Kompas,TC.com, 2021. Data *COVID-19* Kota Malang 30 Januari 2021. Diunduh dari alamat link <https://www.kompas.tv/article/142641/data-COVID-19-kota-malang-30-januari-2021> unggahan 30 Januari 2021.

Muhammad Ilman Nafian, 2020. Bila Tak Ada Asimilasi, Napi Dinilaim Bisa Berontak Cemas Tertular Corona. Diunggah detikNews.com tanggal 06 Mei 2020 dengan alamat link <https://cdn.detik.net.id/news2/images/favicon.ico?v=0e832d88>

Sistem Database Pemasyarakatan Jumlah Isi Penghuni LAPAS/RUTAN di wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, diunduh pada tanggal 30 Januari 2021 dari alamat link <http://smslap.ditjenpas.go.id/css/public/custom.css>

UN News, 2020. *UN Rights Chief Urges Quick Action By Governments To Prevent Devastating Impact Of COVID-19 In Places Of Detention*. Diunduh dari alamat link https://news.un.org/en/sites/all/themes/bootstrap_un_news/favicon.ico unggahan 05 September 2020.